

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengubah setiap aspek kehidupan umatnya, termasuk amalan keagamaan, mandi, dan aktivitas sehari-hari yang biasa disebut dengan mu'amara. Muammara mengacu pada hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain menurut hukum Islam. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, norma dan etika merupakan pertimbangan penting ketika mencari solusi yang tepat atas putusnya perkawinan.¹

Muamalah adalah proses tukar-menukar barang dan barang yang mempunyai tujuan tertentu dan memberikan manfaat seperti: Contoh : jual beli barang, jual beli, kerajinan tangan, memasak, mudarabah, muzaarah, dan lain-lain. Salah satunya adalah muzara'ah adalah kerjasama tim dan evaluasi hasil bertani (Muzaraah). Hubungan timbal balik, yang merupakan salah satu ikatan abadi umat manusia, adalah hasil dari cara hidup manusia yang semakin maju, yang mendorong ke tatanan masyarakat yang kompleks yang ditandai dengan hukum yang mengaturnya. Biasanya yang membuat individu menjadi kohesif,

¹ Syaikh dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h 2.

menyenangkan, terorganisir, terhubung, dan memiliki kebutuhan finansial mendasar yang paling utama setiap harinya.²

Permasalahan ekonomi manusia muncul dari kondisi manusia. Kondisi manusia ditandai dengan kebutuhan dan keterbatasan yang tidak dapat diatasi tanpa penggunaan faktor-faktor produksi yang terbagi atas manusia, sarana, dan sektor usaha. Modal yang tidak jauh dari hati sebagaimana yang diwahyukan Allah SWT adalah yang menerbitkan modal tertentu dan menggunakan modal tersebut dalam bentuk bisnis pengelolaan uang.

Islam mewajibkan manusia untuk tekun dalam segala usaha dan ikhtiar. Yang paling menonjol adalah kemampuan berkolaborasi dengan mudharabah lain, yaitu pemilik modal dan pengelola memulai suatu usaha. Menurut hukum Islam, pembagian keuntungan harus mengikuti asas taawun yang mengajak masyarakat untuk bekerjasama demi kebaikan bersama, dan asas al-iktinaz yang melarang penggunaan uang. Produk yang mengikuti prinsip ini antara lain mudarabah dan muzaaa. muzara'ah. Muzara'ah merupakan mitra kerjasama Sektor Pertanian. Hasil diproses sesuai Perjanjian. Menurut yang terjadi di Desa Sindansari Kecamatan Petir Kabupaten Serang, masyarakat Desa ini adalah bertani

²Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 268.

dan sudah terbiasa terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan Pengelola.

Beberapa dari mereka memiliki lahan namun tidak memiliki peralatan untuk bertani. Ada pula masyarakat yang mempunyai alat namun tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, mereka bekerjasama dalam Pertanian yang dikenal dengan Muzaraah.

Salah satu Desa, Desa Sindansari, terletak di kawasan Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. 60% penduduk Desa Sindansari bertani dan 40% sisanya nelayan, pegawai dan lainnya. Salah satu dari banyak sistem Pertanian yang mereka gunakan adalah Sistem mertelu, yang juga dikenal sebagai sistem "Mertelu". Mertelu merupakan bentuk kerjasama antara petani Lahan dan petani Pengarap, dan panen sawah ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu petani Lahan, pemilik benih, dan petani Pengarap.³

Mekanisme bertani di Desa Sindansari dengan berakad terlebih dahulu. Dalam perjanjian ini, dinyatakan bahwa petani penggarap akan melakukan pengolahan lahan dan tanaman apa saja yang akan ditanam, yang mana pemilik lahan tidak turut serta dalam pembibitan; hanya turut serta dalam pemupukan, pengairan, peralatan, dan transportasi pengangkutan padi. Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak selesai,

³ Pak Sofyan (Kepala Desa Sindangsari), wawancara dengan penulis di rumah Pak Sofyan pada 25 Oktober 2023 Pukul 10:00 WIB.

petani penggarap memulai pengolahan lahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Umumnya satu kotak membutuhkan sekitar 10 kg benih, yang bila diolah menghasilkan sekitar 15 karung atau 7,5 kwintal. Hasilnya diberitahukan kepada pemilik lahan yang menerima $\frac{2}{3}$ (5 Kuintal) dari penghasilan sawah dan pengelola $\frac{1}{3}$ (2,5 Kuintal) dari penghasilan sawah.⁴

Modal dari pemilik lahan dapat berupa satu petak dalam hal satu musim atau satu kali panen dinominalkan sebesar Rp. 330.000,- dan pajak sawah dan iuran pengairan sebesar Rp. 34.000,- kemudian benih, pembajakan sawah, dan pengairan hingga panen adalah Rp. 1.197.000,- Untuk muzara'ah yang dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak pertanian, proporsinya adalah 30:70, dengan 30 untuk pemilik lahan dan 70 untuk penggarap. Waktu awal dan akhir didasarkan pada nisbah awal, yaitu 30:70. Secara umum, memperoleh manfaat yang diharapkan selama periode panen, namun sebaliknya, memperoleh hasil yang kurang baik ketika periode panen singkat.⁵ Asy-Syarbani menyatakan, kesepakatan telah dicapai dalam Mukhtazi Kitab Mughni, Nisbah Kuntungan, dan Dibedakan Akad Muzarah. Jika ada manfaat bagi kemitraan, kontrak akan didasarkan pada persyaratan awal yang disepakati. Sebaliknya, jika kerja

⁴ Pak Salman (Masyarakat Desa Sindangsari), wawancara dengan penulis di rumah Pak Salman pada 26 Oktober 2023 Pukul 10:00 WIB.

⁵ Pak Yayan (Masyarakat Desa Sindangsari), wawancara dengan penulis di rumah Pak Yayan pada 26 Oktober 2023 Pukul 10:00 WIB.

sama menemui kesulitan, kontrak akan didasarkan pada kontribusi modal masing-masing.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Mertelu pada Transaksi *Muzara'ah* (Studi Kasus di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Mertelu Pada Transaksi Muzara'ah di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Sistem Praktek Mertelu Pada Transaksi Muzara'ah di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang dalam Hukum Ekonomi Syariah?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini dapat terperinci serta sesuai dengan latar belakang permasalahannya, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* Buruh Tani (Studi Kasus di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang).

⁶ Muhammad Asy- Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Dar al-Fikr: Mesir), h, 27

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktek Mertelu Pada Transaksi *Muzara'ah* di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang.
2. Untuk Mengetahui Praktek Mertelu Pada Transaksi *Muzara'ah* di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang dalam Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian bertujuan untuk memperluas landasan pengetahuan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melanjutkan penelitiannya untuk memperoleh ilmu pengetahuan selama periode penelitian. Lebih lanjut, hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aktivitas sistem ini, demi kepentingan bersama para penegak hukum dan ulama syariah dalam memahami potensi permasalahan hukum yang telah terselesaikan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga publik dan instansi pemerintah mulai dari Tingkat Desa hingga tingkat daerah untuk melakukan kegiatan

sistematis terkait perjanjian saling mendukung antara tuan tanah dan penggarap.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang berharga dengan memahami kebutuhan sistem untuk mencapai saling pengertian antara mitra kerja sama dan lembaga penegak hukum di bidang ekonomi syariah yang akan dilakukan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Penelitian yang dilakukan oleh Sheli Lestari (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara” ⁷	Temuan menunjukkan bahwa pengaruh syariat Islam terhadap hasil praktik kerjasama Sawah bagi masyarakat Desa Semuli Raya tidak semata-mata karena kontrak proyek tersebut bersifat urf fasid. syarat-syarat kontrak tidak	ersamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian yang pertama membahas tentang hasil penelitian mengenai usaha patungan, sedangkan yang kedua membahas tentang hasil penelitian tentang usaha patungan antara penulis dan pihak yang

⁷ Sheli Lestari (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara”

	terpenuhi. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Semuli untuk tidak memenuhi syarat-syarat kontrak. Kebiasaan masyarakat membagi keuntungan dan tanggung jawab jika terjadi kerugian merupakan kebiasaan yang kurang baik karena dapat merugikan dan menindas salah satu pihak. Oleh karena itu, amalan ini adalah urf Fasid.	berwenang Kajian penelitian yang penulis tulis berdasarkan hukum Islam; Kajian penelitian yang ditulis penulis berdasarkan hukum Islam.
Penelitian yang dilakukan oleh Desi Apriyanti (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021) dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa	Kerjasama Desa Bandar Kekamatan Pembangunan Asam Bandar Kabupaten Pachitan tidak sesuai syariat Islam karena hanya ada satu Rukun dan Sharat Muzala yang berkaitan	Persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Tawfiq dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang pertama membahas tentang hasil-hasil

Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. ⁸	dengan Tanaman. Pekerjaan Sawa yang dilakukan oleh segelintir orang yang fokus pada Salah Satu Pihak tidak sesuai dengan syariat Islam;	proyek penelitian kolaboratif, sedangkan penelitian yang kedua bersumber dari hukum Islam dan dalam konteks bab ini dibahas hasilnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin, Milatul Hayat, Masduki, Oom Mukarromah, & Jamaludin (2024) dengan judul <i>“Examining the Synthesis of Islamic Commercial Principles and Local Customary Practices: A Case Study of Nyambut Sawah Traditions in Tejamari, Banten.”</i> ⁹	Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dan melakukan observasi dan wawancara terhadap informan dalam jumlah terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa adat istiadat sawah tradisional masyarakat Tejamari berdampak negatif terhadap status	Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis antara lain: Penelitian pertama yang dilakukan oleh Jamaluddin, Miratul Hayat, Masduki, Oom Mukarromah, dan Jamaluddin berfokus pada kerjasama penulis dengan Muzarah, sedangkan penelitian kedua berfokus pada hubungan kerjasama

⁸ Desi Apriyanti (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021) dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”.

⁹ Jamaluddin, Milatul Hayat, Masduki, Oom Mukarromah, & Jamaludin (2024) dengan judul *“Examining the Synthesis of Islamic Commercial Principles and Local Customary Practices: A Case Study of Nyambut Sawah Traditions in Tejamari, Banten,”* Jurnal of Islamic law, vol 5 no 1, <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/2091>, di Akses 5 Agustus 2024.

	muzarah dalam fiqh muamara. Akad Muzaraah mencerminkan lima model sistem bagi hasil yang mana pembagian tugas, tanggung jawab, manfaat, dan risiko diterapkan secara kolektif. Meski terdapat perbedaan tanggung jawab terkait biaya beras (penggilingan), namun praktik ini tetap memperkuat ikatan antara negara dan petani dalam menyelesaikan kesulitan ekonomi. Artikel ini berpendapat bahwa adat istiadat dan keyakinan agama setempat dapat bekerja sama memberikan solusi	dengan Muzaraah yang dilakukan oleh penulis membahas muzaraah dengan sistem mertelu
--	---	--

	terhadap aktivitas sehari-hari yang sedang berlangsung.	
--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Muzaraah adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada suatu bentuk kompensasi atas pendapatan sewa pertanian. Istilah ini umum digunakan dalam konteks pertanian dimana pemilik tanah dan petani pengelola (muzar') bekerja sama untuk menghasilkan produk pertanian. Muzara'a biasanya merupakan kemitraan antara pemilik tanah dan pemilik hewan peliharaan, dimana pemilik tanah memberikan tanahnya kepada pemilik hewan peliharaan untuk tumbuh dan berkembang dengan tanaman yang ada.¹⁰

Dalam muzaraah, hasil panen biasanya dibagi antara pemilik tanah dan pengelola sesuai kesepakatan yang telah diatur sebelumnya. Besarnya pendapatan berbeda-beda tergantung pada pengalaman kedua belah pihak, namun umumnya pemilik menerima sebagian dari pendapatan sebagai kompensasi atas tenaga kerja dan pemeliharaan, dan pemilik tanah menerima sebagian sebagai hukuman atas penggunaan tanah tersebut.¹¹

¹⁰ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 168.

¹¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori & Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 170.

Muzara'ah Menurut Ulama

Menurut istilah *Muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd. Al-Rahman Al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:¹²

Segen Hanafiah Muzara'ah yang dikontrak untuk bercocok tanam dengan bertani Mereka adalah pemilik lahan yang secara alami menyiapkan lahan untuk mendapat sinar matahari dan menyiapkan lahan untuk kontrak pertanian padat karya, menurut Hanabila Muzarah, ujar Malikiyya Ulama. Al-Syafi'i menyatakan bahwa muzarah adalah pekerja yang mengawasi suatu daerah menurut hasil yang diperolehnya. Selanjutnya menurut Syaikh Ibrahim al-Bajri, muzarah adalah seorang pekerja yang mengelola tanah dengan sebagian modal pemilik dan penghasilan dari tanah tersebut.

Menurut Sulaiman Rasyid, muzala adalah adat mengelola tanah (orang lain), seperti sawah atau ladan, dan membagi semua hasilnya (sepuldua, sempit, atau sepelempat). Di sisi lain, pemilik tanah tidak mengetahui biaya pembangunan dan manfaatnya. Muqabalah, sebaliknya, adalah praktik mengelola tanah (orang lain) dan mencatat semua hasilnya (separdua, selamanya, atau seperempat), seperti sawah atau ladan. Sebaliknya, manfaat dan biaya pertukaran ditanggung bersama oleh para peserta dan pemangku kepentingan. Kata Arab ``Jadi Mzallah" mengacu

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021), h. 301

pada Muammarah yang berdiri di tanah dan orang-orang yang tinggal di sana. Pada hakikatnya, muzarah mengacu pada hubungan kerjasama antara tuan tanah dan penggarap, dimana tuan tanah memberikan kepada penyewa tanah untuk diolah agar penyewa dapat menerima bagian dari hasil panen. Misalnya membaginya menjadi tiga bagian, lebih dari itu, kurang dari itu, dan seterusnya.¹³

Berikut adalah rukun dan syarat-syarat *muzara'ah*:

Rukun *Muzara'ah*:

1. Pemilik Tanah (Parnera): Ada pemilik tanah yang mempunyai hak jalan atau 'hak sewa' atas tanah yang terkena bencana alam atau tanah yang digunakan untuk ziarah.
2. Petani (Muzar): Tersedia Petani yang dapat mengubah tanah, menggembalkannya, memberinya nama, dan menentukan struktur umum tanah tersebut.
3. Pertanian Tana: Ada beberapa negara yang digunakan Pertanian selama perjalanannya ke Muzarah.
4. Hasil Pertanian: Ada tumbuhan yang dibudidayakan dan hasil yang diperoleh dari tumbuhan tersebut.¹⁴

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,..... h. 303

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 140.

Syarat-syarat *Muzara'ah*:

1. Kesepakatan : Pihak-pihak yang terlibat yaitu pemilik tanah dan hewan harus mengadakan perjanjian tertulis atau tertulis mengenai hasil dan pengalaman muzarah.
2. Hal ini harus jelas dan transparan.
3. Pemilik lahan dan perlu mengetahui jenis tanaman apa yang ditanam dan jenis perawatan apa yang dibutuhkan.
4. Hasil panen antara pemilik tanah dan pengelola harus disiapkan terlebih dahulu.
5. Tanggung Jawab: mengenai perawatan tanaman, penggunaan sumber daya sehari-hari seperti udara, pupuk, dan pestisida, serta perjalanan waktu.
6. Durasi Interaksi: Interaksi antara pemilik lahan dan pengelola harus mempunyai jangka waktu atau durasi tertentu.
7. Hal ini menunjukkan berapa lama kemitraan antara pemilik dan penyewa akan bertahan.
8. Penyusunan laporan : Penyusunan laporan hasil Perjanjian Muzaraah dengan menggunakan informasi pertanian, biaya yang dikeluarkan.
9. Keuangan dan Investasi : Akad Muzarah memuat informasi tambahan mengenai pembiayaan

10. Etika dan Hukum : Akad Muzarah mengacu pada etika dan hukum Islam yang berkaitan dengan keadilan dalam pembagian keuntungan.¹⁵

Muzara'ah bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan pengelola dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada rasa saling menghormati dan transparan, sesuai dengan ajaran Islam. Ucapan ini mungkin berbeda-beda tergantung negara, agama, dan hukum setempat. Untuk itu, penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum Islam atau dokter spesialis mata mengenai koordinasi perjalanan Muzaraah di suatu tempat.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian Yang Digunakan Kualitatif Dengan Jenis Penelitian Hukum Empiris Dan Pendekatan Penelitian Hukum Sosio-Legal. Penelitian ini berkaitan langsung dengan Sistem Bagi Hasil Muzara'a di Desa Sindansari Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti.¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis dan otomatis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 284

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 2.

a. Observasi

Observasi adalah suatu sistem pengamatan yang sistematis dan selektif terhadap interaksi atau fakta yang sedang berlangsung.

Sistem ini juga digunakan ketika pertanyaan tidak menghasilkan data yang dapat diandalkan. Mengamati masyarakat Desa Sindansari Kecamatan Petir Kabupaten Serang, melakukan penelitian, bertukar pendapat dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk penyelidikan.

b. Wawancara

Wawancara adalah nama dua kelompok di mana narator mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang sedang dibahas. Jenis Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan Panduan wawancara yang sebelumnya telah terkodifikasi dan digunakan dalam analisis data. Peneliti akan melakukan Wawancara sistem mertelu Muzara'a di Desa Sindansari Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah seperangkat aturan yang lengkap. Dokumentasi

yang relevan dilakukan dengan mengumpulkan data yang dapat dipercaya, seperti data arsip penting dan data lain yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah teknik yang menggunakan transformasi data secara cepat untuk menyesuaikan struktur data dan menerapkannya pada jenis, kategori, dan kategori tertentu.¹⁷

Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi Data adalah situs selektif yang berfokus pada wawasan penelitian, transformasi data, dan reduksi data. Proses reduksi data ini dilakukan melalui proyek penelitian berkelanjutan yang berorientasi kualitatif melalui pendekatan metodologis. Langkah kedua adalah ekstraksi data. Informasi yang terkandung dalam kumpulan data ini adalah semua yang diperlukan untuk memungkinkan analisis kumpulan data tertentu dalam kaitannya dengan situasi tertentu. Langkah ketiga adalah melakukan analisis validasi atau estimasi. Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah validasi dan estimasi.¹⁸

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 252. (pdf),

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 252

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan lainnya.

BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA

Meliputi Kondisi Geografis Desa Sindangsari, Kondisi Demografis dan lainnya.

BAB III LANDASAN TEORI

Meliputi pengertian muzara'ah, Rukun dan Syarat uzara'ah,

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Buruh Tani di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang, Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Buruh Tani di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA